



Penetapan

Nomor 62 /Pdt.P/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini ;

DRA.DEN YEALTA,MA., jenis kelamin: perempuan , Umur; 56 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama; Islam, pekerjaan; Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat; Jalan Kuantan Gang Putri Ledang I No.1 RT.002 RW.001, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau ,dan telah memberi kuasa kepada SULISTIO PUJIASTUTI, SH,Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ SULISTIO PUJIASTUTI, SH dan REKAN “ beralamat di Jalan H.Ungar Lorong Bangka No.2 Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang selanjutnya di sebut Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara permohonan dengan seksama;
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 3 juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor::2172015705680001 tanggal 19 Juli 2022.
2. Bahwa,perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Alm Sofyan Samsir) sesuai dengan Kutipan akta Nikah/Perkawinan Nomor:272/14/XII/1993 tanggal 11 Desember 1993 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjang Pinang Barat.
Bahwa, dari perkawinan tersebut lahirlah 4 (empat) orang anak yaitu
 - DEVRALDO SANDHIKA, Laki-laki, lahir di Pekanbaru, tanggal 03 September 1994 sesuai dengan kutipan akta kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:80/TP/1995 yang diterbitkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru tanggal 24 Januari 1995.

- SALISTA DAYSIA, Perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 19 Februari 1997 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor:474/II/1997 yang diterbitkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru tanggal 10 Maret 1997..
- SHERENITA DEVINA, Perempuan lahir di Batam, tanggal 04 Juli 2005 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor:3493/KU-CS-BTM/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di Kota Batam pada tanggal 24 Agustus 2005.
- SYAHARANI DIZANDRIA, Perempuan, lahir di Tanjung Pinang tanggal 31 Agustus 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 19/TP/TPI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang pada tanggal 03 Januari 2008.

Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia di Tanjung Pinang pada tanggal 26 April 2016 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor:2172-KM-0952016-0004 tanggal 09 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang.

3. Bahwa, Pemohon ingin mengajukan perwalian sebagai wali ibu kandung untuk bertindak atas nama anak SYAHARANI DIZANDRIA yang masih dibawah umur/ belum dewasa, untuk melakukan perbuatan hukum untuk meminjam dana/kredit dan menjaminkan pada bank sertifikat hak milik untuk biaya pendidikan anak dan juga biaya hidup sehari hari, oleh karena hak anaknya yang belum dewasa yaitu sertifikat hak milik Nomor:3242 yang terletak di kelurahan Melayu Kota Piring dengan luas 503 M2, yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang pada tanggal 21 Februari 2007 dan sertifikat hak milik tersebut atas nama 1.DRA.DEN YEALTA,MA. (Pemohon) 2.DEVRALDO SANDHIKA, 3.SALISTA DAYSIA 4.SHERENITA DEVINA, 5.SYAHARANI DIZANDRIA dan untuk keperluan tersebut di perlukan suatu penetapan Pengadilan.

4. Bahwa, karena SYAHARANI DIZANDRIA anak dibawah umur yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau dikategorikan belum dewasa yang juga merupakan waris dari Almarhum DRS. Sofyan Samsir, maka untuk menandatangani pinjaman kredit/, meminjam dana

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menjaminkan pada bank yang berhubungan dengan sertifikat hak milik Nomor:3242 atas nama 1.DRA.DEN YEALTA,MA. (Pemohon) 2.DEVRALDO SANDHIKA, 3.SALISTA DAYSA 4.SHERENITA DEVINA, 5.SYAHARANI DIZANDRIA diperlukan penetapan wali ibu kandung dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali ibu kandung yang bertindak untuk dan atas nama SYAHARANI DIZANDRIA untuk melakukan perbuatan hukum mengurus meminjam dana/kredit dan menjaminkan pada bank terhadap sertifikat hak milik tersebut, karena hak anaknya SYAHARANI DIZANDRIA yang belum dewasa/masih dibawah umur terhadap sertifikat hak milik Nomor:3242 yang terletak di kelurahan Melayu Kota Piring, dengan luas 503 M2,dan sertifikat hak milik tersebut atas nama 1.DRA.DEN YEALTA,MA. (Pemohon) 2.DEVRALDO SANDHIKA, 3.SALISTA DAYSA 4.SHERENITA DEVINA, 5.SYAHARANI DIZANDRIA dengan suatu penetapan dari pengadilan.

5. Bahwa,Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari Permohonan ini.

6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kehadiran Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memberi izin dengan suatu surat penetapan tentang Permohonan perwalian wali ibu kandung Pemohon tersebut, dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali ibu kandung dari anak yang bernama SYAHARANI DIZANDRIA yang lahir di Tanjung Pinang , tanggal 31 Agustus 2007, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 19 /TP / TPI / 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang pada tanggal 03 Januari 2008 , dengan memberikan hak perwalian kepada Pemohon sebagai wali ibu kandung dari SYAHARANI DIZANDRIA yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk bertindak atas nama anaknya untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus meminjam dana/kredit dan menjaminkan pada Bank sertifikat hak milik, karena hak anaknya yang belum dewasa/dibawah umur (17) tahun yaitu sertifikat hak milik Nomor: 3242 yang terletak di kelurahan Melayu Kota Piring dengan luas 503 M2, yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, pada tanggal 21 Pebruari 2007, dan sertifikat hak milik tersebut atas nama 1.DRA.DEN YEALTA,MA. (Pemohon) 2.DEVRALDO SANDHIKA, 3.SALISTA DAYSA 4.SHERENITA DEVINA, 5.SYAHARANI DIZANDRIA dan Pemohon sebagai wali ibu kandung dari SYAHARANI DIZANDRIA anak kandungnya Pemohon.

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut ;

1. Foto copi dari asli Ktp atas nama Pemohon yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copi dari asli Kartu Keluarga Pemohon, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberitanda P-2;
3. Foto copi dari asli akta kutipan akta kematian suami pemohon,yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberitanda P-3;
4. Foto copi dari asli akta kutipan kelahiran anak pemohon Bernama Nana Devraldo Shandika,yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberitanda P-4;
5. Foto copi dari asli akta kutipan kelahiran anak pemohon Bernama Nana Salista Daysa,yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberitanda P-5;
6. Foto copi dari asli akta kutipan kelahiran anak pemohon Bernama Nana Sherinita Devina,yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberitanda P-6;
7. Foto copi dari asli akta kutipan kelahiran anak pemohon Bernama Nana Syahatani Dizandria,yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberitanda P-7;
8. Foto copi dari asli kutipan akta buku nikah pemohon dengan almarhum suaminya ,yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberitanda P-8;
9. Foto copi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 3242, tertanggal 21 februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Tpg



Pertanahan Kotamadya Tanjungpinang, seluas 503 M2 (lima ratus tiga meter persegi) atas nama Pemohon yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-9;

10. Foto copi dari asli Pernyataan ahli waris Pemohon yang dikeluarkan Lurah Melayu Kota Piring, Tanjungpinang timur, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberitanda P-10;

11. Foto copi dari asli surat keterangan dikeluarkan Lurah Melayu Kota Piring, Tanjungpinang timur, yang telah dibubuhi materai secukupnya, P-11;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-11 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tersebut, untuk mendukung alat bukti tersebut dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan telah bersumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Dhiana Yunita, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan masih ada hubungan famili dengan pemohon;
- Bahwa pemohon memiliki 4 org anak
- Bahwa Pemohon suaminya sudah lama meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pemohon memiliki anak dibawah umur yang butuh perwalian;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah dosen;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjaminkan sertifikatnya untuk biaya Pendidikan anak keempatnya yaitu Syahatani Dizandria ;
- Bahwa Pemohon benar memiliki sertifikat rumah tersebut yang ada di tanjungpinang;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang baik dan mengurus anak tunggalnya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan



dari pihak manapun.

2. Aurelia Putri Anggini, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan masih ada hubungan famili dengan pemohon;
- Bahwa pemohon memiliki 4 org anak;
- Bahwa Pemohon suaminya sudah lama meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pemohon memiliki anak dibawah umur yang butuh perwalian;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah dosen;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjaminkan sertifikatnya untuk biaya Pendidikan anak keempatnya yaitu Syahatani Dizandria ;
- Bahwa Pemohon benar memiliki sertifikat rumah tersebut yang ada di tanjungpinang;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang baik dan mengurus anak tunggalnya
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan kuasa pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian sebagai wali ibu kandung untuk bertindak atas nama anak SYAHARANI DIZANDRIA yang masih dibawah umur/ belum dewasa, untuk melakukan perbuatan hukum untuk meminjam dana/kredit dan menjaminkan pada bank sertipikat hak milik untuk biaya pendidikan anak dan juga biaya hidup sehari hari, oleh karena hak anaknya yang belum dewasa yaitu sertipikat hak milik Nomor:3242 yang terletak di kelurahan Melayu Kota Piring dengan luas 503 M2, yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang pada tanggal 21 Februari 2007 dan sertifikat hak milik tersebut atas nama 1.DRA.DEN YEALTA,MA. (Pemohon) 2.DEVRALDO SANDHIKA, 3.SALISTA DAYSA 4.SHERENITA DEVINA, 5.SYAHARANI DIZANDRIA dan untuk keperluan tersebut di perlukan suatu penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pemohon bukti P-1 s/d P-11 yang berhubungan dengan apa yang dimohonkan Pemohon dan (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kuantan Gang Putri Ledang I No.1 RT.002 RW.001, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, oleh karena itu wilayah hukum tersebut masuk diwilayah Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang akan memberlakukan ketentuan hukum positif yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia.

Menimbang bahwa inti dari permohonan pemohon adalah supaya Pengadilan memberikan izin/kuasa kepada Pemohon untuk mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (Bukti P-7 yaitu akta kelahiran anak pemohon);

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa dari satu anak pemohon, yang nyata-nyata sebagaimana bukti surat diatas, yakni bukti surat ada dua yang masih dibawah umur sehingga dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin", maka terhadap anak – anak Pemohon dikategorikan anak yang belum dewasa sehingga belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga untuk untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus harta peninggalan orang tuanya;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 393 KUHPerdara yang pada pokoknya menentukan bahwa harta benda anak yang belum dewasa dilarang untuk dialihkan, dipindahtangankan atau digadaikan kecuali untuk keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya bagi anak yang belum dewasa tersebut setelah mendapatkan Penetapan dari pengadilan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang didasarkan atas dalil posita pemohon ,bukti surat pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu para saksi yakni Dhiana Yunita dan Aurelia Putri Anggini dapat diketahui bahwa maksud menjual tanah dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Almarhum Sofyan Samsir) untuk kepentingan dan kebutuhan hidup anak ke 4 (empat) Pemohon yang belum dewasa tersebut ;

Menimbang,bahwa dari bukti P-8 yaitu akta Buku Nikah Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon benar telah menikah dengan Almarhum Sofyan Samsir tahun 1993;

Menimbang,bahwa dari bukti P-3 yaitu akta kematian suami Pemohon yang menerangkan bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia Almarhum Sofyan Samsir tahun 2016;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-4 yaitu akta kelahiran anak pemohon bernama Nana Devraldo ,bukti P-5 yaitu akta kelahiran anak pemohon bernama Salista Daysa ,bukti P-6 yaitu akta kelahiran anak pemohon bernama Sherinita Devina ,bukti P-7 yaitu akta kelahiran anak pemohon bernama Syahatani Dizandria yang menerangkan bahwa benar perkawinan pemohon dengan almarhum Sofyan Samsir tersebut telah lahir 4 orang anak;

Menimbang bahwa bukti P-7 yaitu akta kelahiran anak pemohon bernama Syahatani Dizandria yang menerangkan bahwa benar anak pemohon yang keempat lahir tanggal 31 Agustus 2007 sebagaimana yang tertera dalam akta tersebut dan masih dibawah umur belum genap 17 tahun ;

Menimbang bahwa bukti P-10 yaitu Pernyataan ahli waris Pemohon yang dikeluarkan Lurah Melayu Kota Piring,Tanjungpinang timur,yang menerangkan Pemohon dan anak-anaknya ahli waris dari Almarhum Drs.H.Sofyan Syamsir , diberitanda P-10;

Foto copi dari asli surat keterangan dikeluarkan Lurah Melayu Kota Piring,Tanjungpinang timur, yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung Syahatani Dizandria , P-11;

Menimbang,bahwa dari bukti P-3 yaitu akta perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon tertanggal 24 Mei 2008 yang menerangkan bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan Almarhumah Isnawati;

Menimbang bahwa bukti p-8 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 3242, tertanggal 21 Februari 2007 atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota , seluas 503 M2(limarus tiga meter persegi);atas nama Pemohon yang diajukan untuk mewakili Syaharani Dizandria melakukan perbuatan hukum yakni penjaminan/agunan di bank;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk melakukan perbuatan hukum jaminan di Bank yang pada saat ini Pemohon lakukan adalah untuk kepentingan anak Pemohon karena istri Pemohon sudah meninggal dan semata-mata menopang ekonomi karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta /berniaga yang bertujuan untuk bukan kepentingan pribadi Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti tersebut didapat bahwa anak keempat Pemohon masih dibawah umur dan perlu Penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa sebagai Pemohon sebagai Orang tua /ibu kandung masih mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anaknya, dan lagi pula berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas,Pemohon adalah orangtua/ibu yang baik dan bertanggungjawab atas anaknya, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat menggunakan dan mengelola harta benda yang menjadi bagian milik anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dengan baik;

Menimbang bahwa dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan ;

1.Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

2.Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun menurut hukum,ayah dan atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali ,baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya ,namun praktik dalam lapangan hukum perdata(khususnya dalam dunia perbankan dan peralihak hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential)tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu asas alas hak dan hubungan hukum,sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat pada intinya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan perubahan redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 dan 393 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali ibu kandung dari anak yang bernama SYAHARANI DIZANDRIA yang lahir di Tanjung Pinang, tanggal 31 Agustus 2007, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 19 /TP / TPI / 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang pada tanggal 03 Januari 2008 , dengan memberikan hak perwalian kepada Pemohon sebagai wali ibu kandung dari SYAHARANI DIZANDRIA yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk bertindak atas nama anaknya untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus meminjam dana/kredit dan menjaminkan pada Bank sertifikat hak milik, karena hak anaknya yang belum dewasa/dibawah umur (17) tahun yaitu sertifikat hak milik Nomor: 3242 yang terletak di kelurahan Melayu Kota Piring dengan luas 503 M2, yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, pada tanggal 21 Pebruari 2007, dan sertifikat hak milik tersebut atas nama 1.DRA.DEN YEALTA,MA. (Pemohon) 2.DEVRALDO SANDHIKA, 3.SALISTA DAYSA 4.SHERENITA DEVINA, 5.SYAHARANI DIZANDRIA anak kandungnya Pemohon.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000, 00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh Dr.Sayed Fauzan,S.H, M.H.,sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Tpg tanggal 11 Juli 2024 ,putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Antoni Panjaitan.,S.H.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Tpg



Panitera Pengganti

Dr.Sayed Fauzan, S.H, M.H.

Antoni Panjaitan, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Tpg :

Meterai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
PNPB	Rp	10.000,00
Proses ATK	Rp.	50.000.00
Biayapendaftaran/PNBP	Rp.	30.000.00+

Jumlah: Rp. 110.000,00.

(Seratus sepuluh ribu rupiah)